CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026

PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN

Nely Yana Ramadhani[1], Rahma Aulia[2], Dafa Yurike[3], Cici Juliawati[4]

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail : neyanaramadhani@gmail.com, rahmaaulia20012@gmail.com, yurikedafa@gmail.com, cicijuliawati29@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia masih membawa warisan kolonial yang menekankan pembalasan, sehingga belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Artikel ini membahas bagaimana nilai Pancasila dapat menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui kajian terhadap literatur hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai konteks pembaruan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak cukup berupa perubahan teks peraturan, tetapi harus berakar pada nilai Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, misalnya melalui pidana kerja sosial dan keadilan restoratif. Sila Keadilan Sosial menuntut keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sarana pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata kunci: pembaruan hukum pidana, Pancasila, pemidanaan, humanis, keadilan

ABSTRACT

Indonesian criminal law still carries a colonial legacy that emphasizes retribution, so it is not yet fully aligned with the nation's values. This article discusses how the values of Pancasila can serve as a foundation for reforming Indonesian criminal law in order to realize a humane and just sentencing system. The study employs a library research method with a descriptive qualitative approach, examining criminal law literature and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code as the context of reform. The discussion shows that criminal law reform cannot be limited

Article history

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

to changing the text of regulations, but must be rooted in the values of Pancasila. The principle of Just and Civilized Humanity is reflected in sentencing that is oriented toward rehabilitation, for example through community service sanctions and restorative justice. The principle of Social Justice requires a balance between the interests of offenders, victims, and society. Thus, sentencing is no longer merely a means of retribution, but also a means of restoration and social reintegration.

Keywords: criminal law reform, Pancasila, sentencing, humane, justice

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang bersentuhan langsung dengan hak dan martabat warga negara, sehingga nilai yang mendasarinya sangat menentukan wajah keadilan suatu bangsa. Selama lebih dari seratus tahun, Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang bercorak pembalasan. Dalam sistem tersebut, pidana penjara menjadi sanksi utama dan melahirkan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta dehumanisasi terhadap narapidana (Harefa dkk., 2025). Laksono dan Patmawanti (2025) menilai watak kolonial tersebut masih mengakar dalam KUHP, padahal nilai-nilai Pancasila semestinya menjadi acuan utama dalam penyusunan hukum pidana nasional.

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus norma fundamental yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum (Umara & Halim, 2021). Hasan (2025b, hlm. 187) menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia berorientasi pada kesejahteraan dan bertumpu pada Pancasila, termasuk kewajiban negara menjamin keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima. Melalui teori pengayoman, Sahardjo berpandangan bahwa setiap upaya nasional harus memantulkan nilai-nilai Pancasila (Hasan, 2025b, hlm. 38). Dengan demikian, Pancasila tidak cukup berhenti sebagai semboyan, melainkan perlu tampak nyata dalam arah kebijakan pemidanaan. Pratama (2025) sejalan dengan hal ini, yakni bahwa politik hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Upaya pembaruan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiawan dkk. (2025) memandangnya sebagai langkah besar untuk membangun sistem hukum yang lebih selaras dengan nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, pembaruan tidak boleh dipahami semata sebagai penggantian bunyi peraturan. Hasan (2026, hlm. 244) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana merupakan proses membentuk sistem yang tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan berlandaskan nilai Pancasila, bukan sekadar perubahan pada teks perundang-undangan. Faisal

dan Rustamaji (2021) menemukan bahwa pembaruan pada tiga pilar hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, dipengaruhi oleh gagasan keseimbangan yang bersumber dari nilai Pancasila.

Perubahan yang paling menonjol terjadi pada paradigma pemidanaan. Rikiansyah dkk. (2024) menjelaskan bahwa pergeseran paradigma hukum pidana tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Hikmah dan Agustian (2023) menilai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengubah arah hukum pidana dari pembalasan menuju pemulihan. Kadri dkk. (2025) menambahkan bahwa pemidanaan kini diarahkan pada pemulihan, pembelajaran, dan reintegrasi sosial pelaku. Salah satu wujud nyatanya adalah pidana kerja sosial yang bertujuan restoratif dan rehabilitatif (Wicaksana & Januarsyah, 2025). Ulfah (2021) memandang pidana ini sebagai alternatif bagi pidana penjara jangka pendek yang diharapkan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, sedangkan Hasan (2025a, hlm. 267) menyebutnya dapat menghindarkan dampak buruk penjara, seperti stigmatisasi dan dehumanisasi. Gizella (2025) dan Nugraha dkk. (2025) sama-sama menggambarkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Meskipun demikian, norma yang baik belum tentu berjalan baik dalam praktik. Harefa dkk. (2025) mengingatkan bahwa keberhasilan pembaruan sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dan budaya hukum, bukan hanya pada isi undang-undang. Gizella (2025) dan Nugraha dkk. (2025) juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat serta peraturan pelaksana yang memadai. Dengan kata lain, masih terdapat jarak antara cita-cita Pancasila dalam norma dan praktik pemidanaan di lapangan. Sebagian besar kajian terdahulu menyoroti aspek tertentu, seperti pidana kerja sosial, keadilan restoratif, atau perbandingan KUHP lama dan baru. Kajian yang menghubungkan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, dengan pemidanaan yang humanis dan berkeadilan dalam satu kerangka pembahasan masih terbatas. Karena itu, penelitian ini mengkaji pembaruan hukum pidana dari sudut pandang Pancasila, bukan dari pembahasan pasal demi pasal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan kedudukan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembaruan hukum pidana Indonesia; dan (2) menguraikan wujud sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Keadilan Sosial dalam sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan, termasuk pembinaan, pidana kerja sosial, dan keadilan restoratif. Kedua persoalan dikaji melalui literatur hukum pidana dan sistem peradilan pidana serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan didukung pandangan seorang dosen hukum sebagai gambaran perspektif akademisi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Sumber Hukum

Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara sekaligus norma fundamental (staatsfundamentalnorm) yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum (Umara & Halim, 2021). Artinya, setiap peraturan, termasuk hukum pidana, semestinya bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Hasan (2025b, hlm. 187) menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia berorientasi pada kesejahteraan dan bertumpu pada Pancasila, termasuk kewajiban negara menjamin keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima. Pratama (2025) menegaskan bahwa politik hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila.

2. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Pembaruan hukum pidana dilatarbelakangi kebutuhan melepaskan diri dari warisan kolonial yang bercorak pembalasan (Laksono & Patmawanti, 2025). Pembaruan itu diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dipandang sebagai langkah menuju sistem hukum yang lebih selaras dengan nilai Pancasila (Setiawan dkk., 2025). Hasan (2026, hlm. 244) menekankan bahwa pembaruan mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum, bukan sekadar perubahan teks. Faisal dan Rustamaji (2021) menunjukkan bahwa pembaruan tiga pilar hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, dipengaruhi gagasan keseimbangan nilai Pancasila.

3. Sistem Peradilan Pidana dan Tujuan Pemidanaan menurut Zainudin Hasan

Hasan (2025b, hlm. 15), dengan mengutip Muladi, memaparkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana bersifat berjenjang: jangka pendek berupa resosialisasi pelaku, jangka menengah berupa pencegahan kejahatan, dan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial. Hasan (2025b, hlm. 17) juga menegaskan bahwa keadilan menjadi landasan utama

penyelenggaraan peradilan, yang diarahkan pada masyarakat adil dan makmur berdasarkan prinsip Pancasila.

Dalam teori pemidanaan, Hasan (2025b, hlm. 29–39) membahas teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Ia mencatat bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan gabungan yang memadukan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (hlm. 33). Teori keseimbangan dari Roeslan Saleh menuntut pemidanaan mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban sekaligus (hlm. 36). Teori pengayoman dari Sahardjo menekankan bahwa seluruh usaha nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila (hlm. 38).

4. Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Rikiansyah dkk. (2024) menjelaskan bahwa perubahan paradigma hukum pidana tidak terlepas dari berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia. Hikmah dan Agustian (2023) menilai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengubah arah hukum pidana dari pembalasan menuju pemulihan. Kadri dkk. (2025) menambahkan bahwa pemidanaan kini diarahkan pada pemulihan, pembelajaran, dan reintegrasi sosial pelaku. Hasan (2026, hlm. 243) menyebut politik hukum pidana modern perlu responsif, humanis, dan adaptif.

5. Pemidanaan yang Humanis dan Berkeadilan

Gizella (2025) dan Nugraha dkk. (2025) menggambarkan pergeseran dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan. Bentuk konkretnya adalah pidana kerja sosial, yang bertujuan restoratif dan rehabilitatif (Wicaksana & Januarsyah, 2025), menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek (Ulfah, 2021), serta membantu menghindari stigmatisasi dan dehumanisasi (Hasan, 2025a, hlm. 267). Dari sisi keadilan, Harefa dkk. (2025) menunjukkan bahwa nilai Pancasila kini ditegaskan sebagai dasar etis kebijakan pemidanaan.

6. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Sejumlah penelitian telah membahas pembaruan hukum pidana dari berbagai sisi:

a. Harefa dkk. (2025) membahas transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis.
b. Laksono dan Patmawanti (2025) membahas politik pembaruan hukum pidana yang berkarakter Pancasila.
c. Setiawan dkk. (2025) membahas tantangan dan peluang reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru menuju keadilan sosial.

d. Faisal dan Rustamaji (2021) membahas pembaruan tiga pilar hukum pidana yang dipengaruhi nilai keseimbangan Pancasila.
e. Gizella (2025) membahas sistem pemidanaan berkeadilan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanusiaan.
f. Wicaksana dan Januarsyah (2025) membahas pidana kerja sosial dari perspektif tujuan pemidanaan.
g. Ulfah (2021) membahas pidana kerja sosial, Tokyo Rules, dan tantangannya.
h. Nugraha dkk. (2025) membandingkan KUHP lama dan KUHP baru.
i. Rikiansyah dkk. (2024) mengkaji perubahan paradigma hukum pidana dari pembalasan ke pemulihan dalam perspektif filsafat hukum.
j. Hikmah dan Agustian (2023) membahas konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer.
k. Kadri dkk. (2025) membahas perubahan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru dari perspektif keadilan sosial.
l. Umara dan Halim (2021) membahas pembangunan hukum pidana nasional di atas keadilan Pancasila, khususnya nilai ketuhanan.
m. Pratama (2025) membahas politik hukum dalam penegakan hukum restoratif pada KUHP baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan yang ditunjang data empiris sederhana. Bahan hukum primer meliputi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi tiga buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana (2025a), Sistem Peradilan Pidana (2025b), dan Hukum Pidana Khusus (2026), serta tiga belas artikel jurnal ilmiah yang terbit pada 2021–2025 dan ditelusuri melalui laman resmi jurnal daring. Data pendukung diperoleh melalui wawancara dengan Yulia Hesti, S.H., M.H., dosen hukum Universitas Bandar Lampung, yang dipilih secara purposif karena keahliannya di bidang hukum. Wawancara memuat dua pertanyaan terbuka, yaitu mengenai nilai Pancasila sebagai landasan pembaruan hukum pidana dan penerapannya dalam sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara dipilah menurut tema, dibandingkan antarsumber, lalu dikaitkan dengan teori dan ketentuan perundang-undangan. Mengingat narasumber hanya satu orang, temuan wawancara dimaknai sebagai gambaran pandangan akademisi dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjawab dua rumusan masalah secara berurutan. Setiap jawaban disusun berdasarkan analisis literatur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara terhadap Ibu Yulia Hesti, S.H., M.H., selaku dosen hukum Universitas Bandar Lampung. Wawancara dilakukan pada tanggal 29 September 2026 secara tatap muka. Hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.

Kepustakaan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana berangkat dari kebutuhan meninggalkan warisan kolonial yang bercorak pembalasan (Laksono & Patmawanti, 2025). Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental yang menjadi pedoman pembentukan hukum (Umara & Halim, 2021), dan Harefa dkk. (2025) menemukan bahwa nilai Pancasila kini ditegaskan sebagai dasar etis kebijakan pemidanaan. Setiawan dkk. (2025) dan Pratama (2025) sama-sama menekankan bahwa KUHP baru dan politik hukumnya harus mencerminkan sila-sila Pancasila. Hasan (2026, hlm. 244) menambahkan bahwa pembaruan mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum, bukan sekadar perubahan teks. Faisal dan Rustamaji (2021) menunjukkan bahwa pembaruan tiga pilar hukum pidana dipengaruhi keseimbangan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan. Dalam teori pengayoman, Sahardjo menegaskan bahwa seluruh usaha nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Sahardjo, dalam Hasan, 2025b, hlm. 38). Hasan (2025b, hlm. 17) juga menyatakan bahwa keadilan menjadi landasan utama penyelenggaraan peradilan, yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan prinsip Pancasila.

Pandangan Ibu Yulia Hesti sejalan dengan temuan tersebut. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Beliau menguraikan lima peran Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan menuntut penegakan hukum memperhatikan moral dan etika yang hidup di masyarakat, tidak hanya aturan tertulis, sejalan dengan Umara dan Halim (2021) yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai fondasi hukum pidana nasional. Kedua, nilai kemanusiaan menuntut penghormatan martabat dan hak asasi manusia, sejalan dengan Rikiansyah dkk. (2024) yang mengaitkan perubahan paradigma hukum pidana dengan kesadaran akan hak asasi manusia. Ketiga, hukum pidana menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Keempat, musyawarah dan penyelesaian yang bijaksana dapat menjadi alternatif pada perkara tertentu sepanjang sesuai ketentuan hukum, sejalan dengan arah keadilan restoratif dalam KUHP baru (Pratama, 2025). Kelima, keadilan sosial

menuntut perlindungan yang adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sesuai dengan penegasan Hasan (2025b, hlm. 187) tentang kewajiban negara menjamin keadilan sosial.

Apabila dicermati, kelima peran yang disampaikan Ibu Yulia berurutan mengikuti kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana dipandang sebagai upaya menerjemahkan seluruh sila ke dalam arah kebijakan pemidanaan, bukan hanya satu atau dua sila saja. Pandangan ini sejalan dengan Hasan (2026, hlm. 244) bahwa pembaruan harus menyentuh substansi, struktur, dan budaya hukum secara menyeluruh. Penekanan Ibu Yulia bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berpedoman pada aturan tertulis juga mendukung pandangan Setiawan dkk. (2025) bahwa KUHP baru perlu selaras dengan nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil wawancara menguatkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman nilai yang menjiwai arah pembaruan, bukan sekadar landasan teoretis.

Penerapan Nilai Pancasila dalam Sistem Pemidanaan yang Humanis dan Berkeadilan.

Kepustakaan menunjukkan pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan. Hikmah dan Agustian (2023) menilai tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengubah arah hukum pidana dari 8esponsive8 menjadi 8esponsive8ive, sedangkan Kadri dkk. (2025) menyebut pemidanaan kini diarahkan pada pemulihan, pembelajaran, dan reintegrasi sosial pelaku. Gizella (2025) dan Nugraha dkk. (2025) menggambarkan pergeseran ini sebagai perpindahan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis. Bentuk konkretnya 8espon pidana kerja sosial yang bertujuan 8esponsive8 dan 8esponsive8ive (Wicaksana & Januarsyah, 2025), menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek (Ulfah, 2021), serta membantu menghindari stigmatisasi dan dehumanisasi (Hasan, 2025a, hlm. 267). Hasan (2025b, hlm. 33) mencatat bahwa hukum pidana Indonesia mengadopsi pendekatan teori gabungan yang memadukan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan 8esponsive, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Dari sisi keadilan, teori keseimbangan Roeslan Saleh menuntut pemidanaan mengakomodasi kepentingan 8esponsive, pelaku, dan korban sekaligus (Hasan, 2025b, hlm. 36), dan Hasan (2026, hlm. 243) menekankan politik hukum pidana yang 8esponsive, humanis, dan adaptif.

Dalam wawancara, Ibu Yulia Hesti menyebutkan lima bentuk penerapan nilai Pancasila dalam pemidanaan. Pertama, pelaku diperlakukan secara manusiawi dan terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat. Kedua, keadilan diberikan bagi korban sekaligus proses hukum yang adil bagi pelaku, sejalan dengan teori keseimbangan tadi. Ketiga, pemidanaan mengutamakan pembinaan dan pemulihan agar pelaku dapat kembali menjadi bagian masyarakat, selaras dengan arah rehabilitatif dan reintegratif dalam kepustakaan. Keempat,

hukum diterapkan tanpa diskriminasi status sosial, ekonomi, atau jabatan, yang merupakan wujud keadilan sosial pada sila kelima. Kelima, keadilan restoratif ditempuh pada perkara yang memenuhi syarat untuk memulihkan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat. Pandangan tersebut juga selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana yang berjenjang dari resosialisasi pelaku hingga kesejahteraan sosial (Hasan, 2025b, hlm. 15).

Kelima bentuk penerapan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua nilai utama. Perlakuan manusiawi terhadap pelaku serta pembinaan dan pemulihan mencerminkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Keadilan bagi korban dan pelaku, penerapan hukum tanpa diskriminasi, dan keadilan 9ocus9ative mencerminkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengelompokan ini menjawab langsung 9ocus penelitian tentang pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Pandangan Ibu Yulia bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sejalan dengan arah pidana kerja sosial yang menghindarkan pelaku dari dampak buruk penjara (Hasan, 2025a, hlm. 267). Demikian pula, penekanan pada keadilan bagi korban sekaligus pelaku mencerminkan prinsip keseimbangan yang dikemukakan dalam teori Roeslan Saleh dan dalam politik hukum pidana modern (Saleh, dalam Hasan, 2025b, hlm. 36; Hasan, 2026, hlm. 243).

Meski arah pembaruan sudah jelas, keberhasilannya bergantung pada kesiapan aparat, kelembagaan, dan budaya hukum (Harefa dkk., 2025). Gizella (2025) dan Nugraha dkk. (2025) menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparat dan peraturan pelaksana yang memadai. Artinya, nilai Pancasila yang dijelaskan oleh Ibu Yulia Hesti baru bermakna bila benar-benar dijalankan dalam praktik pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, kepustakaan dan pandangan narasumber sama-sama menempatkan Pancasila sebagai landasan nilai pembaruan hukum pidana, sehingga pembaruan tidak berhenti pada perubahan teks aturan. Kedua, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diwujudkan dalam pemidanaan yang manusiawi, berorientasi pembinaan dan pemulihan, tanpa diskriminasi, serta membuka ruang keadilan restoratif. Ketiga, penerapan nilai-nilai tersebut masih bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, kelembagaan, dan budaya hukum.

KESIMPULAN

Pertama, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia. Kepustakaan dan pandangan narasumber sama-sama menunjukkan bahwa pembaruan tidak berhenti pada penggantian teks aturan peninggalan olonial, tetapi harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman nilai yang menjiwai arah kebijakan pemidanaan.

Kedua, nilai Pancasila diwujudkan dalam sistem pemidanaan yang humanis dan berkeadilan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tampak pada perlakuan manusiawi terhadap pelaku serta pemidanaan yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan, misalnya melalui pidana kerja sosial. Sila Keadilan Sosial tampak pada keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, penerapan hukum tanpa diskriminasi, serta ruang bagi keadilan restoratif pada perkara yang memenuhi syarat.

Ketiga, penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik masih bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, kelembagaan, dan budaya hukum. Tanpa kesiapan itu, cita-cita Pancasila dalam norma dapat berhenti sebagai rumusan di atas kertas.

SARAN

Bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum. Perlu disiapkan peraturan pelaksana yang lengkap serta peningkatan pemahaman aparat tentang pemidanaan yang berorientasi pembinaan, pidana kerja sosial, dan keadilan restoratif, agar nilai Pancasila benar-benar dijalankan dalam praktik.

Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak narasumber, seperti praktisi hukum, 10asyara penegak hukum, dan 10asyarakat, serta meneliti penerapan pidana kerja sosial di lapangan setelah KUHP baru berlaku.

Bagi mahasiswa dan masyarakat. Pemahaman tentang hubungan Pancasila dan hukum pidana perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan pembaruan hukum pidana yang humanis dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(2), 291–308.

Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2), 21–30.

Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. Simbur Cahaya, 32(2), 283–303.

Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.

Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi konsep retribusi dan rehabilitasi dalam filsafat hukum pidana kontemporer Indonesia. Jurnal Crepido, 5(2), 217–228.

Kadri, Syamsuddin, & Ilham. (2025). Modifikasi tujuan pemidanaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru perspektif keadilan sosial. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, 17(5), 54–60.

Laksono, A. S., & Patmawanti, B. (2025). Politik pembaruan hukum pidana berkarakter Pancasila. Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 913–926.

Nugraha, R. S., Rohadi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21.

Pratama, A. P. (2025). Analisis politik hukum terhadap penegakan hukum restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Jurnal Ilmiah Advokasi, 13(3), 892.

Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shant. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia: Dari pembalasan ke pemulihan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 1–8.

Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94.

Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(3), 517–535.

Umara, N. S., & Halim, P. (Tahun perlu dikonfirmasi). Membangun hukum pidana nasional di atas pondasi keadilan Pancasila dalam wujud nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Al-Qisth Law Review, 5(1).

Wicaksana, V. W., & Janarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. USM Law Review, 8(2).